



**WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 42 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN**

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur, tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, perlu mengatur mengenai pemanfaatan pendapatan yang dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran badan layanan umum daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 57);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 35);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Mangunsari pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 36);



15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kalicacing pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 37);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalrejo pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 38);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cebongan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah UPTD Puskesmas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini merupakan pedoman bagi UPTD Puskesmas dalam mengelola secara langsung pemanfaatan pendapatan BLUD.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas Mangunsari;
 - b. UPTD Puskesmas Sidorejo Lor;
 - c. UPTD Puskesmas Sidorejo Kidul;
 - d. UPTD Puskesmas Kalicacing;
 - e. UPTD Puskesmas Cebongan; dan
 - f. UPTD Puskesmas Tegalrejo.
- (3) Pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan masing-masing UPTD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (2) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai peruntukannya.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran meliputi:
 - a. biaya pegawai; dan
 - b. biaya operasional kesehatan.
- (2) Alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. biaya operasional kesehatan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas yang bersangkutan; dan
 - b. biaya pegawai sebesar selisih dari pendapatan BLUD dikurangi alokasi biaya operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Proporsi alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BLUD kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan rincian penggunaannya.
- (4) Tindak lanjut terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas melakukan evaluasi atas alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD dengan memperhatikan Renstra Bisnis BLUD.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menetapkan Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD pada masing-masing UPTD Puskesmas.
- (6) Penetapan alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman anggaran dalam RBA-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPK-BLUD.

Pasal 6

- (1) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gaji PPPK;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. lembur;
 - d. honorarium; dan
 - e. asuransi pegawai.



- (2) Biaya gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah sebesar upah minimum kota yang berlaku.
- (3) Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memperhatikan:
 - a. variabel jenis ketenagaan;
 - b. jenis jabatan;
 - c. tingkat kehadiran;
 - d. beban kerja; dan
 - e. variabel lain yang ditentukan oleh BLUD.
- (4) Biaya lembur dan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dengan memperhatikan tingkat intensitas pekerjaan atau kegiatan diluar rutinitas.
- (5) Biaya asuransi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya operasional kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
- b. kegiatan operasional pelayanan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ada di BLUD.
- (2) Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta memperhatikan fleksibilitas BLUD.

Pasal 9

- (1) Kegiatan operasional pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. program utama; dan
 - b. program pengembangan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, antara lain:
 1. penyuluhan kesehatan perorangan dan atau kelompok masyarakat;
 2. skrining kesehatan yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah resiko penyakit tertentu;
 3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis/kesehatan;
 4. tindakan medis, baik operatif maupun non operatif;
 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 6. transfusi darah sesuai kebutuhan medis;
 7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium;
 8. rawat inap sesuai indikasi medis;

9. biaya ambulan untuk rujukan pasien peserta jaminan kesehatan nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
 10. program utama lainnya sesuai Renstra Bisnis BLUD.
- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 - c. operasional kendaraan dinas, antara lain:
 1. bahan bakar minyak kendaraan;.
 2. servis dan suku cadang kendaraan; dan
 3. biaya pajak surat tanda nomor kendaraan dan biaya pengujian kendaraan bermotor.
 - d. penyediaan sistem informasi, antara lain:
 1. pemeliharaan komputer dan jaringan internet;
 2. pengadaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*); dan
 3. kebutuhan pendukung sistem informasi lainnya sesuai Renstra Bisnis BLUD.
 - e. administrasi pelayanan, antara lain:
 1. biaya materai dan benda pos;
 2. alat tulis kantor; dan
 3. cetak dan penggandaan.
- (3) Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana; dan
 - c. kegiatan pendukung program pengembangan lainnya sesuai Renstra Bisnis BLUD.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA SALATIGA, ✓


M. YULIYANTO ✓

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 42